# SINKRONISASI DATABASE KEPENDUDUKAN ANTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ibnu Asakir1 Drs. Syamsurizal, MA2

1Praja Program D-IV, Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, FMP, IPDN

Email: [asakiribnu@gmail.com](mailto:nikeakmalia77@gmail.com)

2Dosen Program D-IV, FMP, IPDN, Nomor HP: 085295221344

**Abstrak :** Sinkronisasi database antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan Pusat Statistik Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan adalah masalah tentang integrasi database yang dimiliki masing-masing instansi. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai pertimbangan pemerintah dalam pengambilan kebijakan kepada masyarakat yang dimana kebijakan tersebut harus membutuhkan data kependudukan yang sesuai dengan yang ada dilapangan. Diharapkan dengan ketepatan data yang digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan tersebut, akan membuat kebijakan tersebut menjadi tepat sasaran. Sehingga dalam pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian, database yang dimiliki antara kedua instansi tersebut tidak sama sehingga terdapat selisih jumlah penduduk secara keseluruhan di setiap instansi. Hal ini terjadi dikarenakan ada perbedaan sumber data kependudukan dimana setiap instansi memiliki standar yang berbeda dalam menghitung jumlah penduduk yang ada di Kota Makassar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, harus ada konsolidasi yang berkelanjutan dari kedua instansi untuk mengintegrasikan masing-masing data yang dimiliki, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan berdasarkan data yang valid agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kata Kunci : Sinkronisasi, database kependudukan, penduduk, pemanfaatan data

**Abstract :** *Database synchronization between the Department of Population and Civil Registration with the Central Bureau of Statistics of the City of South Sulawesi Province is a matter of database integration of each agency. The purpose of this study is as a consideration of the government in making policy to the public where the policy must require population data that is in accordance with the field. It is expected that with the accuracy of the data used by the government in taking the policy, it will make the policy right on target. So that the implementation becomes effective and efficient. Based on the results of the study, the databases owned between the two agencies are not the same so there is a difference in the total population in each agency. This happens because there are differences in population data sources where each agency has different standards in calculating the population in Makassar City. The conclusion of this study is that there must be ongoing consolidation from the two agencies to integrate each of the data they have, so that the local government can take policies based on valid data so that the policy can run optimally in accordance with what is needed by the community*.

*Key Words : Synchronization, population database, population, data utilization*

# PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu dari sejumlah daftar negara-negara berkembang yang ada di dunia. Hal yang paling sering ditemui pada negara berkembang adalah terdapat jumlah penduduk yang sangat besar. Sebagai salah satu negara yang memiliki bonus demografi terbanyak, Indonesia menempati daftar urutan teratas jumlah kepadatan penduduk dunia. Hal ini sesuai dengan hasil sensus penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya.

Bangsa yang maju akan dapat dicapai dengan memaksimalkan pembangunan dari segala bidang. Pembangunan di Indonesia guna mencapai keberhasilannya diperlukan kebijakan dan perencanaan yang tepat dalam proses pelaksanaannya. Keberhasilan pembangunan itu juga ditentukan oleh kebijakan yang tepat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Untuk menentukan kebijakan yang tepat, data kependudukan adalah faktor yang menjadi sangat diperhitungkan sebagai dasar perencanaan dalam pembangunan.

Di era desentralisasi seperti yang tengah berlangsung saat ini, pemerintah daerah diberi kewenangan penuh oleh pemerintah pusat untuk membangun dan mengembangkan wilayahnya. Namun hal ini kadang terkendala oleh perbedaan data kependudukan sebagai acuan dasar perencanaan, penetapan program dan kegiatan karena adanya perbedaan presepsi dan metode pengumpulan data. Pembangunan Indonesia mutlak membutuhkan data kependudukan yang tidak akurat. Meskipun secara bertahap perbaikan telah dilakukan dalam database kependudukan dimana setiap warga negara telah terdaftar pada database kependudukan nasional, hal ini masih sering terjadi perbedaan data kependudukan di beberapa kementrian, badan, instansi maupun organisasi lainnya.

Dampak adanya perbedaan tersebut menyebabkan adanya penerima program pemerintah yang berjalan dan tidak tepat sasaran, seperti : pendistribusian raskin, pendistribusian perlindungan sosial, penyiapan data daftar penduduk potensial pemilih pemilu dan berbagai program pembangunan lainnya yang memerlukan dukungan data yang akurat dalam perencanaannya.

Melihat dan mencermati masalah diatas maka penulis mengangkat judul mengenai : SINKRONISASI DATABASE KEPENDUDUKAN ANTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN.

# TINJAUAN PUSTAKA

* 1. **Kependudukan**

Kependudukan memiliki pengertian sebagai segala hal ikhwal yang berkaitan dengan ciri utama, jumlah, persebaran, pertumbuhan, penyebaran, mobilitas, kondisi, kualitas, kesejahteraan, yang berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, agama, budaya, serta lingkungan dari penduduk tersebut.

Ndraha (2003:549) menyebutkan bahwa :

“ilmu yang mempelajari kependudukan disebut dengan dua nama, yaitu demografi dan ilmu kependudukan”.

Semula, demografi diartikan sebagai “the study of vital process, “(birth and death) melalui analisis matematik. Sedangkan ilmu kependudukan dianggap lebih luas, meliputi demografi dan gejala atau proses lain yang bersifat deskriptif, seperti komposisi dan distribusi penduduk. Dewasa ini kedua istilah dapat dipakai bergantian (interchangeable).

**2.2 Administrasi Kependudukan**

Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya akan menimbulkan dampak terhadap administrasi kependudukan, khususnya dalam mengetahui dan mengontrol semua hal yang berkaitan dengan dokumen penduduk. Menurut Soemartono (2012:12) menyatakan bahwa:

“Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

Administrasi kependudukan berdampak pada peningkatan validitas dan kemutakhiran data dan dokumen kependudukan yang dihasilkan dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Soemartono (2011:12) menyatakan 3 (tiga) fungsi administrasi kependudukan, yaitu:

1. Fungsi hukum

Penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akta-akta serta Surat-surat keterangan kependudukan) yang diberikan kepada penduduk merupakan perlindungan dan pengakuan/legitimasi yang diberikan oleh negara kepada penduduk.

2. Fungsi data

Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis SIAK tidak hanya menghasilkan Dokumen Kependudukan tetapi juga menghasilkan data kependudukan yang tersimpan dalam database kependudukan (Kabupaten, Provinsi, dan Ditjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

3. Fungsi kerjasama lembaga

Database kependudukan serta agregat atas izin Menteri Dalam Negeri dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, pemilu dan lainnya.

# Sinkronisasi

Ahmad, Fadillah, dkk.dalam jurnal “Perancangan dan Analisis Basis Data Kependudukan Pada Sistem Basis Data Terdistribusi Heterogen” tahun 2011 menyatakan bahwa sinkronisasi data adalah suatu proses untuk menjaga konsistensi data yang ada pada suatu server dengan data yang berada pada server lain. Dalam proses sinkronisasi basis data, terdapat proses penggandaan data yang disimpan ke dalam suatu tabel dan skema yang berada pada basis data lain. Dengan adanya suatu proses sinkronisasi memungkinkan suatu data yang berada pada database tertentu dapat terperbaharui secara langsung maupun secara berkala.

# METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif data model Miles dan Huberman (Sugiyono 2012:247-253), hal ini dapat dilihat dari teknik analisis data yaitu:

1. Data Reduction

Merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

1. Display Date (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan dengan katagori, flowchart dan sejenisnya, dapat juga dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data dimaksudkan dapat mempermudah untuk memahami yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

1. Conslusion Drawing

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penilitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penilitian berada dilapangan.

Jadi setelah memperoleh data melalui pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi, penulis menganalisis data yang banyak tersebut dengan mereduksi terlebih dahulu, kemudian menyajikan data yang telah direduksi dan pada akhirnya akan ditarik kesimpulan. Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh penulis menekankan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta dilokasi magang, data yang tersedia, informasi dan biasanya dalam bentuk naratif.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Data jumlah penduduk berdasarkan database kependudukan dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.663.479 jiwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dengan rincian laki-laki sebanyak 836.419 jiwa dan perempuan sebanyak 827.060 jiwa. Data jumlah penduduk diperoleh dari catatan realisasi pendaftaran akta kependudukan dan dilihat dari nomor induk kependudukan pada setiap kartu keluarga. Selain itu data yang ada terintegrasi dengan database kependudukan pusat yang dikelola oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri sehigga setiap data kependudukan ganda dapat diketahui dan dihapus didatabase kependudukan pusat dan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kota Makassar tanggal 18/01/2019 pukul 14:15 WITA di ruang kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Makassar menyatakan bahwa:

“Data kependudukan yang kami miliki di dapat dari DKB pusat yang dikombinasikan dengan data layanan harian Disdukcapil kota Makassar sehingga data yang dihasilkan tetap terupdate. Konsolidasi antara pusat dan daerah bentuk realisasinya adalah pembersihan data yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Capil kota Makassar tidak pernah mengambil data dari BPS karena orientasi data yang dipergunakan berbeda. Orientasi data sekarang yang telah disepakati oleh berbagai lembaga yaitu data berdasarkan by NIK, by name, by address, dan data tersebut hanya dimiliki oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Apabila ingin memiliki data yang ilmiah tentu akan merujuk ke dinas capil karena akurasi data yang dimiliki dinas capil yang paling tinggi terbukti sudah lebih dari 1000 lembaga atau instansi yang bekerjasama dengan Dirjen kependudukan dan pencatatan sipil kementrian dalam Negeri untuk mendapatkan hak akses data kependudukan. Kemudian pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan di kota Makassar dirujuk dari database capil yaitu data agregat jumlah dan data pendukung lainnya, capil menyiapkan data yang sedemikian akurat dan disusun dengan rapih, kemudian Bappeda menyusun dan stakeholder yang terlibat dapat memanfaatkan data tersebut untuk pembangunan kota Makassar yang lebih baik. Masalah yang dihadapi yaitu kapasitas bandwith internet yang harus ditingkatkan kalau bisa harus terus online ke pusat.”

# Data Kependudukan DISDUKCAPIL Makassar

**Tabel 1**

**Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **KECAMATAN** | **JENIS KELAMIN** | | | | **PENDUDUK** | |
| **LAKI-LAKI** | | **PEREMPUAN** | |
| **n(Jiwa)** | **(%)** | **n(Jiwa)** | **(%)** | **n(Jiwa)** | **(%)** |
| 737101 | MARISO | 31.251 | 1,88 | 31.191 | 1,88 | 62.442 | 3,75 |
| 737102 | MAMAJANG | 30.987 | 1,86 | 31.692 | 1,91 | 62.679 | 3,77 |
| 737103 | MAKASSAR | 45.124 | 2,71 | 45.664 | 2,75 | 90.788 | 5,46 |
| 737104 | UJUNG PANDANG | 14.041 | 0,84 | 14.733 | 0,89 | 28.774 | 1,73 |
| 737105 | WAJO | 19.764 | 1,19 | 18.823 | 1,13 | 38.587 | 2,32 |
| 737106 | BONTOALA | 33.300 | 2,00 | 33.482 | 2,01 | 66.782 | 4,01 |
| 737107 | TALLO | 88.041 | 5,29 | 85.305 | 5,13 | 173.346 | 10,42 |
| 737108 | UJUNG TANAH | 28.685 | 1,72 | 28.184 | 1,69 | 56.869 | 3,42 |
| 737109 | PANAKKUKANG | 86.875 | 5,22 | 85.562 | 5,14 | 172.437 | 10,37 |
| 737110 | TAMALATE | 109.164 | 6,56 | 106.768 | 6,42 | 215.932 | 12,98 |
| 737111 | BIRING KANAYA | 119.058 | 7,16 | 117.372 | 7,06 | 236.430 | 14,21 |
| 737112 | MANGGALA | 80.891 | 4,86 | 79.550 | 4,78 | 160.441 | 9,64 |
| 737113 | RAPPOCINI | 85.507 | 5,14 | 86.989 | 5,23 | 172.496 | 10,37 |
| 737114 | TAMALANREA | 63.731 | 3,83 | 61.745 | 3,71 | 125.476 | 7,54 |
| 7371 | KOTA MAKASSAR | 836.419 | 50,28 | 827.060 | 49,72 | 1.663.479 | 100,00 |

*Sumber : DKB PDAK Pusat 2017 Disdukcapil Kota Makassar*

Dari tabel data kependudukan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar diatas dapat kita ketahui jumlah penduduk yang ada di Kota Makassar berdasarkan jenis kelamin. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari pusat yang kemudian divalidasi kembali oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan input data harian yang ada. Selanjutnya apabila ditemukan data ganda secara otomatis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dimiliki akan memberitahukan bahwa terdapat data ganda di Kota Makassar. Hal ini dapat terjadi dikarenakan data basis yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan sistem *By Nik, By Name, By Address*. Selanjutnya, data tersebut akan dihapus dari sistem dan dilaporkan ke pusat. Hal ini tentu sangat mempengaruhi tingkat akurasi data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

* 1. **Badan Pusat Statistik**

Data Kependudukan yang terdapat dalam database Badan Pusat Statistik kota Makassar diperoleh dari hasil survey atau perhitungan dengan berdasarkan hasil dari sensus penduduk terakhir yang dilaksanakan yaitu sensus 2010 atau SP 2010. Adapun jumlah penduduk kota Makassar database yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik kota Makassar yaitu sebanyak 1.489.011 jiwa pada tahun 2017 dengan rincian laki-laki sebanyak 737.146 jiwa dan perempuan sebanyak 751.865 jiwa. Rilis data kependudukan yang dilakukan Oleh BPS setiap bulan juni tahun berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf kantor BPS bagian integrasi dan diseminasi statistik pada tanggal 22/01/2019 pukul 14:35 WITA di kantor BPS kota Makassar yang menyatakan bahwa:

”Data Kependudukan yang dimiliki oleh BPS bersumber dari hasil sensus penduduk yang kami laksanakan pada tahun 2010 kemudian tiap tahunnya kami melakkukan survei atau perhitungan dengan berdasarkan hasil dari sensus terakhir yang kami laksanakan. Data yang kami miliki sesuai dengan ketetapan nasional sehingga data yang dimiliki oleh BPS berstandar nasional dan berlaku secara nasional, rilis data mengenai suatu daerah dilakukan pada bulan juni. Pada tahun 2017 setiap data kependudukan dikumpulkan berdasarkan wilayah masing-masing kecamatan dan diolah lagi di seksi Integrasi pengolahan dan diseminasi statistik sehingga membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang lama ini diperlukan guna memastikan data yang kami rilis sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, data tahun berjalan 2017 baru akan dirilis tahun 2018, begitu pula data yang dikumpulkan pada tahun 2018 akan dikelola dan dirilis pada bulan juni tahun 2019. Adapun tugas pokok dan fungsi dari BPS yang ada di daerah yaitu hanya sebatas mengumpulkan data kemudian menginput dan memvalidasi data, setelah data dianggap clean data kemudian dikirm ke BPS pusat dan disana akan ditabulasi untuk kemudian kembali dikirmkan ke BPS yang ada di daerah.”

**4.3 Data kependudukan yang tidak sinkron antara DISDUKCAPIL dengan BPS kota Makassar**

Data Kependudukan yang terdapat dalam database Badan Pusat Statistik kota Makassar diperoleh dari hasil survey atau perhitungan dengan berdasarkan hasil dari sensus penduduk terakhir yang dilaksanakan yaitu sensus 2010 atau SP 2010. Adapun jumlah penduduk kota Makassar database yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik kota Makassar yaitu sebanyak 1.489.011 jiwa pada tahun 2017 dengan rincian laki-laki sebanyak 737.146 jiwa dan perempuan sebanyak 751.865 jiwa. Rilis data kependudukan yang dilakukan Oleh BPS setiap bulan juni tahun berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf kantor BPS bagian integrasi dan diseminasi statistik pada tanggal 22/01/2019 pukul 14:35 WITA di kantor BPS kota Makassar yang menyatakan bahwa:

”Data Kependudukan yang dimiliki oleh BPS bersumber dari hasil sensus penduduk yang kami laksanakan pada tahun 2010 kemudian tiap tahunnya kami melakkukan survei atau perhitungan dengan berdasarkan hasil dari sensus terakhir yang kami laksanakan. Data yang kami miliki sesuai dengan ketetapan nasional sehingga data yang dimiliki oleh BPS berstandar nasional dan berlaku secara nasional, rilis data mengenai suatu daerah dilakukan pada bulan juni. Pada tahun 2017 setiap data kependudukan dikumpulkan berdasarkan wilayah masing-masing kecamatan dan diolah lagi di seksi Integrasi pengolahan dan diseminasi statistik sehingga membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang lama ini diperlukan guna memastikan data yang kami rilis sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, data tahun berjalan 2017 baru akan dirilis tahun 2018, begitu pula data yang dikumpulkan pada tahun 2018 akan dikelola dan dirilis pada bulan juni tahun 2019. Adapun tugas pokok dan fungsi dari BPS yang ada di daerah yaitu hanya sebatas mengumpulkan data kemudian menginput dan memvalidasi data, setelah data dianggap *clean* data kemudian dikirm ke BPS pusat dan disana akan ditabulasi untuk kemudian kembali dikirmkan ke BPS yang ada di daerah.”

Permasalahan sinkronisasi database ini tidak akan pernah selesai apabila kedua belah instansi pengelola database tidak melakukan konsolidasi database kependudukan secara berkesinambungan. Pemerintah Pusat selaku penanggungjawab database kependudukan ini sudah membuat kebijakan untuk mengatasi sinkronisasi database kependudukan agar data yang kependudukan yang nantinya juga akan dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai dasar untuk membuat keputusan atau mengambil suatu kebijakan yaitu dengan program pemerintah kebijakan satu data (one data policy) dimana program ini dapat membantu keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi, pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hingga menghasilkan keterbukaan data pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kebijakan satu data ini akan menunjang program pemerintah pusat yaitu pemerintahan yang berbasis elektronik dengan tata kelola yang bersifat akuntabel, akurat, terintegrasi, termutakhir, dan terbuka.

* 1. **Upaya Sinkronisasi database kependudukan Disdukcapil dengan BPS kota Makassar**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dilapangan, belum ada upaya yang dilakukan kedua instansi terkait tentang sinkronisasi database kependudukan yang dimiliki. Hal ini dikarenakan masih kurangnya koordinasi dan konsolidasi berkaitan tentang database kependudukan agar tercipta integrasi database antar kedua instansi tersebut. Kepala bidang informasi dan administrasi pencatatan sipil pada tanggal 18/01/2019 pukul 14:15 WITA menyatakan bahwa:

“Seharusnya instansi lain menjadikan database yang capil miliki sebagai acuan dasar dan pembanding untuk rilis database yang mereka miliki. Ini karena tentu saja data yang capil miliki paling valid karena input data kami berdasarkan By NIK, By Name, By Address. Selain itu juga karena setiap harinya ada kurang lebih seribu masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan salah satunya tentang pindah datang,ini akan otomatis tersimpan pada database kami sehingga database yang kami miliki setiap harinya selalu termutakhir. Ini juga sesuai dengan apa yang di amanatkan bapak Ditjen Pencatatan Sipil kepada kami bahwa instansi lain yang merilis data kependudukan harus memberikan data yang mereka miliki kepada capil untuk kemudian dilakukan validasi atas data tersebut. Tentunya semua itu dilakukan karena database kami dapat benar benar dipertanggungjawabkan.”

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan, belum adanya koordinasi dan konsolidasi yang dilakukan secara berkesinambungan antar kedua instansi, ini tentu menjadi sangat ironi. Mengingat APBD yang dikeluarkan Pemda kota Makassar untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbilang cukup besar. Seharusnya hal ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan instansi lainnya. Permasalahan data kependudukan menjadi sangat vital pengaruhnya saat sekarang ini, dikarenakan data penduduk digunakan untuk berbagai kepentingan salah satunya dalam hal pembangunan dan menyangkut masalah masyarakat banyak.

UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik memaksa pemerintah untuk melakukan inovasi yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Salah satunya yaitu kebijakan satu data / one data policy yang menghasilkan integrasi data lintas kementrian, lembaga pemerintahan, pemerintah daerah, termasuk semua instansi terkait yang menghasilkan data. Kebijakan ini terbilang sangat mudah diterapkan dikarenakan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (internet). Kebijakan ini dibuat sebagai acuan data nasional untuk meningkatkan partisipasi publik dan mengawal pembangunan dan mencegah tumpang tindih data. Banyak lagi manfaat dari kebijakan satu data yang dibuat oleh pemerintah pusat ini. Namun, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga Badan Pusat Statistik kota Makassar dalam pelaksanaannya belum menerapkan program kebijakan satu data yang dibuat oleh pemerintah pusat tersebut. Apabila program itu diterapkan, mungkin akan banyak sekali manfaat yang dapat diterima oleh kedua instansi dan khususnya kepada masyarakat.

**4.5 Analisis Fokus Magang dari Perspektif Teoritis**

Berdasarkan penjelasan dari teori diatas penulis mencoba mencari tahu permasalahan mengenai ketidaksamaan data antara instansi terkait, sebagai berikut:

1. Data Reduction

Merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Kurang lebih selama 1 bulan lamanya penulis melakukan pengamatan langsung baik itu di Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Makassar. Penulis dapat melihat bagaimana jalannya pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kantor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik itu dalam hal pelayanan umum, pelayanan kepengurusan pindah datang, megurus akta kelahiran, akta kematian, maupun untuk melakukan perekaman KTP-EL . Dari pengamatan yang penulis lakukan dengan datang dan melihat langsung pelayanan yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah di buatkan papan informasi segala bentuk pelayanan dan SOP yang dilakukan untuk keperluan masyarakat.

Setelah penulis melakukan observasi langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan kemudian penulis melakukan penyajian data

1. Display Date (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan dengan kategori, flowchart dan sejenisnya, dapat juga dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data dimaksudkan dapat mempermudah untuk memahami yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam hal ini, penulis mengambil data jumlah penduduk kota Makassar pada tahun 2017 dengan mempertimbangkan berbagai hal yaitu ketersedian data dari instansi yang menjadi sumber data penulis, validasi dan akurasi data data serta akses dan aplikasi data kependudukan yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Ada beberapa instansi yang melakukan rilis data kependudukan tahun yang telah lewat pada tahun berikutnya dengan pertimbangan pengolahan data membutuhkan waktu yang lama guna mencapai tingkat validasi dan akurasi yang baik.

**Tabel 2**

**Jumlah Penduduk di Kota Makassar dan Program kerja dari Instansi Pemerintah kota Makassar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Instansi | Digunakan Untuk Program/Kegiatan | Aplikasi yang digunakan | Jumlah penduduk | Selisih Dengan BPS |
| 1 | Badan Pusat Statistik | * Informasi Kependudukan * Rujukan data Dasar Setiap Instansi * Indakator Data | Konsolidasi data dengan BPS sendiri | 1.489.011 | - |
| 2 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | * Penetapan DPT * Kepemilikan Akta kependudukan * Realisasi perekaman KTP-EL | SIAK, Konsolidasi pusat | 1.663.479 | 174.468 |

*Sumber: masing-masing instansi (2017)*

Data jumlah penduduk berdasarkan database kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dengan rincian laki-laki sebanyak 836.419 jiwa dan perempuan sebanyak 827.060 jiwa. Data jumlah penduduk diperoleh dari catatan realisasi pendaftran akta kependudukan dan dilihat dari nomor induk kependudukan dari setiap keluarga.

Data kependudukan dari Badan Pusat Statistik kota Makassar diperoleh dari hasil survei atau perhitungan dengan berdasarkan hasil dari sensus penduduk terakhir yang dilaksanakan. Adapun jumlah pendududuk kota Makassar yaitu sebanyak 1.489.011 jiwa pada tahun 2017 dengan rincian laki-laki sebanyak 737.146 jiwa dan perempuan sebanyak 751.865 jiwa. Hasil pendataan jumlah penduduk ini diperoleh dari survei pada tahun 2017 dan berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2010.

1. Conslusion Drawing

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penilitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penilitian berada dilapangan.

Jadi setelah memperoleh data melalui pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi, penulis menganalisis data yang banyak tersebut dengan mereduksi terlebih dahulu, kemudian menyajikan data yang telah direduksi dan pada akhirnya akan ditarik kesimpulan. Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh penulis menekankan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta dilokasi magang, data yang tersedia, informasi dan biasanya dalam bentuk naratif.

**Tabel 2**

**Data Kependudukan Badan Pusat Statistik Kota Makassar**

**menurut jenis kelamin**



Data berdasarkan tabel diatas merupakan data penduduk Kota Makassar yang diperoleh Badan Pusat Statistik berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik setiap tahunnya. Dapat kita bandingkan data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penduduk Kota Makassar sebanyak 1.663.479 jiwa sedangkan data penduduk yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik sebanyak 1.489.011 jiwa. Ada selisih perbedaan data tersebut sebanyak 174.468 jiwa. Perbedaan ini terjadi disebabkan karena Badan Pusat Statistik menghitung penduduk berdasarkan jumlah penduduk nyata yang ada di lapangan. Berbeda dengan Dinas Kependudukan dan Penctatan Sipil yang menghitung penduduk berdasarkan NIK. Sehingga, besar kemungkinan bahwa penduduk yang masih menggunakan KTP Kota Makassar namun yang bersangkutan telah lama sudah tidak menetap di Kota Makassar. Dalam hal ini tentu Badan Pusat Statistik tidak memasukkan penduduk tersebut kedalam data kependudukan karena penduduk tersebut tidak ada pada saat survei penduduk antar sensus dilaksanakan.

# KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dan informasi yang dihasilkan dari analisis, maka penulis menarik kesimpulan mengenai sinkronisasi database kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan Pusat Statistik kota Makassar, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis data kependudukan menurut jenis kelamin, dan menurut usia yang terdapat di database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan Pusat Statistik kota Makassar belum sinkron satu sama lainnya.
2. Beberapa penyebab data kependudukan yang dimiliki oleh setiap instansi tidak sinkron yaitu definisi mengenai penduduk, sumber data kependudukan, teknik pengolahan data kependudukan, akses database antar instansi, perilaku mobilitas penduduk, dan kesadaran pelaporan dari setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh individu masih kurang.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan staff Integrasi Pengelolaan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kota Makassar belum ada upaya yang dilakukan untuk mengintegrasikan data kependudukan dari kedua instansi tersebut.

# DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku – Buku**

Achmad Faqih. 2010. *Kependudukan Teori Fakta dan Masalah*. Yogyakarta : Dee Publish

Ahmad, Fadillah, *dkk.* 2011. *Perancangan dan Analisis Basis Data* *Kependudukan Pada Sistem Basis Data Terdistribusi Heterogen*.Bandung: Universitas Telkom.

Arsyad, Lincolin, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE

Effendy, Khasan. 2002. Logika : *Nuansa Berpikir Birokrat, Praktisi dan Pemerhati Masalah-masalah Kehidupan*. Bandung : Indra Prahasta.

Ibrahim. 2005*. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayu Media

Kothari, C. 2004. *Research Methodology*: *Methods and Techniques (Second Revised Edition)*. Daryaganj, New Delhi : New Age International.

Mantra, Ida Bagoes. 2012. *Demografi Umum.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan STIE YKPN

Mohammad Mulyadi. 2014. *Metode Penelitian Praktis Kualitatif*. Jakarta Utara: Publica Institute

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology* *(Imu Pemerintahan* Baru) . Jakarta :Bineka Cipta

Poltak, Lijan. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara

Sabaruddin, Abdul. 2012. *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Soemartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Bandung : YAYASAN BINA PROFESI MANDIRI

Simamora, Henry. 2006. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta : STIE YKPN.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sumiati, Imas. 2012. *Pengantar Statis*tik. Bandung : UNPAS

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta

………………………….2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara

Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jatinangor : Erlangga

Yaukey, David. 1990. *Demography : The Study of Human Population*. Illonis : Waveland Press. Inc

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pecatatan Sipil

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional

Kepres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar

1. **Lain-lain**

Kota Makassar Dalam Angka 2018